

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.	Identifikasi Masalah	7
1.3.	Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4.	Kegunaan Penelitian.....	9
1.5.	Kerangka Pemikiran.....	11
1.6.	Metode Penelitian.....	16
1.7.	Lokasi Penelitian	18
1.8.	Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	22
2.1.1.	Pengertian Penegakan Hukum	22
2.1.2.	Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	27
2.1.3.	Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	28
2.2.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana	29
2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana	29

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
2.3. Pengertian Bea Cukai	32
2.4. Tugas dan Peran Bea Cukai	34
2.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan	35
2.5.1. Tindak Pidana Penyelundupan.....	35
2.5.2. Tindak Pidana Cukai	39
2.5.3. Tindak Pidana Bea Cukai (Rokok Ilegal)	40
2.5.4. Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Palsu.....	43
2.5.5. Pengaturan Kewenangan Hukum dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menangani Pemalsuan Pita Cukai di Indonesia	44
2.5.6. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan menggunakan Pita Cukai Palsu.....	48
2.5.7. Sanksi Terhadap Penjual ecer Produk Yang Menggunakan Pita Cukai Palsu	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	55
3.1.1. Gabaran Bea dan Cukai Tasikmalaya	55
3.1.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya.....	65
3.1.3. Kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54	

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya.....	68
3.1.4. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya.....	69
3.2. Pembahasan	71
3.2.1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya.....	71
3.2.2. Kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya.....	75
3.2.3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya.....	78

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP